

**TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG
DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Pada Bank Sampah Induk Pelangi Di Kelurahan Kampung Rempak
Kecamatan Siak Kabupaten Siak)”**

Oleh:

YessySeptrimadona, S.P, M.E
Nurul Aries Safitri, S.E

ABSTRAK

Bank sampah merupakan tempat pelayanan bagi nasabah untuk menjual sampah sisa kegiatan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomis. Di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak terdapat transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung yang dikelola oleh Bank Sampah Induk Pelangi dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada Bank sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di bank sampah Induk pelangi Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini ialah semua pihak yang terlibat dalam bank sampah, meliputi : Kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Kepala bank sampah, Petugas bank sampah dan nasabah. Objek penelitian ialah transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung.

Adapun hasil penelitian ini adalah adanya transaksi yang terjadi antara petugas bank sampah dengan nasabah, dimana nasabah datang membawa sampah yang sudah dikumpul ke bank sampah Induk Pelangi kemudian dilakukan penimbangan sampah yang disaksikan kedua belah pihak, proses selanjutnya ialah pemilahan sampah, setelah didapat hasil timbangan sampah kemudian dicatat kedalam buku tabungan nasabah dikalikan harga sampah, uang hasil penjualan dapat diambil setiap tanggal 20 perbulannya. Berdasarkan perspektif Islam bahwa transaksi jual beli sampah dapat dikatakan sah karena telah terpenuhi rukun syarat jual beli serta prinsip-prinsip dalam jual beliseperti prinsip keadilan, suka sama suka, bersikap benar, amanah, dan jujur, tidak mubazir (boros) dan kasih sayang.

Kata kunci: Transaksi, Jual Beli, Sampah, Menabung, Perspektif Islam

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang rahmatanlil ‘Alamin yang artinya menjadi rahmah bagi setiap orang maupun alam semesta. Islam bersifat komprehensif dan universal dimana didalamnya mencakup pengaturan bagi semua sisi kehidupan sesuai dengan hukumnya Allah. Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia baik tata cara hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (Allah S.W.T) dalam bentuk ibadah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga alam sekitar.

Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan *Muamalah*. Menurut Rachmat Syafei dalam bukunya berjudul *Fiqh Mu’amalah*, *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹Aspek terpenting dalam *muamalah* ialah aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari yang dikutip dalam buku *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktek)*, jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain². Jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang yang memiliki nilai baik yang ditentukan ataupun secara sukarela dari pihak yang bertransaksi dengan ketentuan sesuai dengan syara’ yang artinya memenuhi rukun, syarat dan beberapa ketentuan tentang jual beli yang diatur dalam hukum.³

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa : 29)*⁴

Jika pada umumnya proses jual beli barang yang diperjual belikan adalah barang yang baru, bersih, suci dan ada manfaatnya namun terdapat jual beli yang berbeda dengan jual beli biasanya, barang yang diperjual belikan ialah sampah yang mana dalam pola pikir masyarakat pada umumnya sampah ialah bahan sisa yang kotor dan tidak ada manfaatnya. Selama ini sampah dipandang sebagai barang tidak berguna yang harus “dibuang” ditempat sampah karena memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik dan anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna dan dibuang di lingkungan.⁵

Masalah sampah dan kebersihan juga sudah diatur, sesuai Firman Allah:

¹Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 2001, hlm. 14

²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press), 2018, hlm. 29

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah), 2010, hlm. 57

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2009

⁵Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (Kejalan yang benar) “. (Q.S Al-Rum : 41)⁶

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “Sesungguhnya Pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya “ (Q.S al-isra:27)⁷

Dalam fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengolahan khusus. Mengingat dan menimbang pentingnya pengolahan sampah maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan pemerintah daerah untuk melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.⁸

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah.⁹ Menabung dalam bank sampah ialah menyetorkan sampah yang sudah dikumpul ke bank sampah atau dengan kata lain masyarakat menabungkan sampahnya.¹⁰

Pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sesuai rekomendasi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 diatas membentuk bank sampah Induk Pelangi di Kelurahan kampung Rempak Kecamatan Siak sejak tahun 2013 sesuai Keputusan Bupati Siak No.193/HK/KPTS/2018 yang mewadahi 12 Unit bank sampah yang ada di Kecamatan di Kabupaten.¹¹ Bupati Siak, Alfedri mengatakan salah satu upaya yang dilakukan agar target tersebut tercapai ialah dengan membuat sarana dan prasana tempat pembuangan sampah yang memadai sedari dini. ¹² Untuk

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2009.

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*,

⁹Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank sampah& 10 Kisah Sukses*, (Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia), 2013, hlm. 3

¹⁰Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank sampah& 10 Kisah Sukses*, (Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia), 2013, hlm. 3

¹¹Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab.Siak Tahun 2017

¹²<https://www.gatra.com/detail/news/514341/milenial/pemkab-siak-target-pengurangan-sampah-30-tahun-2025>

mendukung terwujudnya target Siak tersebut Bupati Siak juga akan mengembangkan program bank sampah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Siak.¹³ Salah satunya adalah Bank sampah Induk Pelangi.

Transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah Induk Pelangi Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak melalui beberapa proses mulai dari nasabah membawa sampah ke bank sampah kemudian dilakukan penimbangan lalu dicatat di buku tabungan nasabah dikalikan dengan harga sampah di papan harga yang tertera di bank sampah Induk Pelangi, harga sampah sudah ditentukan oleh petugas bank sampah dan uang hasil penjualan sampah tersebut ditabungkan terlebih dahulu dan bisa diambil pertanggal 20 setiap bulannya, dan setiap 6 bulan untuk nasabah sekolah. Setiap pengambilan harus ada minimal saldo didalam rekening tabungan nasabah minimal 1.000,- (seribu) rupiah.

Jika pada umumnya dalam transaksi jual beli harga jual ditentukan oleh penjual, dalam transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk Pelangi ini harga jual beli sampah ditentukan oleh petugas bank sampah selaku pembeli sampah yang menentukan harga berdasarkan harga jual di pengepul sampah.

Dari transaksi jual beli sampah ini memunculkan beberapa masalah yaitu barang yang dijual belikan berupa sampah yang mana dalam pola pikir masyarakat sampah merupakan barang sisa yang kotor dan harus dibuang kemudian umumnya dalam jual beli harga ditentukan penjual berbeda dalam transaksi ini harga ditentukan oleh pihak bank sampah selaku pembeli.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai ***“Transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung dalam perspektif islam(studi pada bank sampah induk pelangi di kelurahan kampung rempak kecamatan siak kabupaten siak)”***

B. KAJIAN TEORI

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” yang mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata Jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹⁴

Menurut Sri Sudarti dalam buku *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Secara etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Beberapa istilah yang digunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* artinya menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Secara

¹³Bapak Setyo Hendro Wardhana, Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Wawancara, Siak 15 Januari 2021

¹⁴Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2012, hlm. 139

termonilogi, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menjual atau menyerahkan barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/ membeli barang yang dijual).¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan Jual beli merupakan transaksi antara penjual dan pembeli atas suatu barang sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai dasar hukum yang kuat baik didalam Al-Qur'an maupun didalam Hadist. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), hal ini dikuatkan dengan adanya firman Allah dalam surah al-baqarah : 275. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain adalah sebagai berikut :¹⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya". (Q.S Al-Baqarah : 275)

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar sah menurut syara'. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar atau saling memberi.¹⁷

Berdasarkan pendapat jumhur ulama', rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain :¹⁸

- 1) *Akidain* (Penjual dan pembeli)
- 2) Ada barang yang dibeli

¹⁵Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan FEBI UIN-SU Press), 2018, hlm.74

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2009

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press), 2018, Hlm. 33

¹⁸*Ibid.*,

3) *Sighat* (Lafadz ijab dan qabul)

Syarat-syarat ijab qabul adalah :

- 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah akil baligh
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :¹⁹

1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian haruslah :

- a) Berakal, agar dia tidak terkicuh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
- b) Dengan kehendaknya sendiri, tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain.
- c) Keduanya tidak mubazir
- d) Baligh²⁰

2) Tentang objeknya

- a) Bersih barangnya, adapun yang dimaksud bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.²¹

Dapat disimpulkan bahwa bangkai yang najis dapat dijadikan objek jual beli asalkan pemanfaatannya tidak untuk bahan makanan.²²

- b) Dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dapat dimanfaatkan ialah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat)
 - 1) Milik orang yang memiliki akad
 - 2) Mengetahui, Jika jual beli keadaan barang dan juga harga barang tidak diketahui, maka jual beli tidak sah.

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu :²³
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (Pesanan). Jual beli salam adalah jual beli barang dengan pembayaran diawal penyerahan barang kemudian.

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika),2012, hlm.141

²¹*Ibid.*, hlm. 143

²²*Ibid.*, hlm.144

²³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press), 2018, hlm. 36

- c) Jual beli yang bendanya tidak ada serta tidak dapat dilihat, jual beli yang seperti ini dilarang dalam Islam karna akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 2) Ditinjau dari objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu :²⁴
 - a) *Ba'i al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang lain, atau yang biasa disebut dengan barter.
 - b) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq seperti dirham, dollar, rupiah.
 - c) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d) *Ba'i as-salam*, jual beli barang dengan pembayaran diawal penyerahan barang kemudian.
- 3) Ditinjau dari dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu :²⁵
 - a) Jual beli *Shahih*²⁶, Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan.
 - b) Jual Beli *Fasid*, *Fasid* menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan *muamalah*.²⁷
Menurut ulama Hanafi dikutip dari buku *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, jual beli fasid dan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda yang haram. Namun, apabila kerusakan dalam jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara keduanya.²⁸
 - c) Jual beli *bathil*, Jual beli bathil yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi.
- e. Jual Beli yang dilarang dalam Islam
 - 1) Jual Beli yang Terlarang Sebab Syara'
Ulama sepakat memperbolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan para ulama, diantaranya :²⁹
 - a) Jual beli Riba. *Riba Nasiah* dan *Riba Fadhi* adalah *Fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut Jumhur ulama.

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*,

²⁶Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat*, (Jakarta : Darul Ulum Press), 2001, hlm. 6

²⁷*Ibid.*, hlm. 8

²⁸*Ibid.*, hlm. 7

²⁹ Buchori Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta), 2009, hlm. 254

- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut ulama Hanafiyah termasuk *Fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut Jumhur ulama adalah batal sebab ada *nash* yang mengharamkan jual beli *Khamar*, bangkai, anjing dan patung.
 - c) Jual beli barang dari hasil pengecatan, yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu *makruh tahrim*, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh *khiyar*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *Fasid*.³⁰
 - d) Jual Beli waktu Adzan Jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrim*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi *Shahih Haram*, serta tidak sah menurut ulama Hanabilah.³¹
 - e) Jual Beli Anggur untuk dijadikan *Khamar*. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah *zahirnya sahih*, tetapi *makruh*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah Batal.
- f. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)
- Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *Ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan syara'. Namun, ada beberapa permasalahan yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi masih diselisihkan oleh ulama lainnya, seperti :³²
- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat jual beli semacam ini adalah tidak sah.
 - 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan di air.
 - 3) Jual beli *Gharar*, jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam.
 - 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, ulama sepakat tentang jual beli barang yang najis, seperti *Khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan sedangkan Ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- g. Prinsip-prinsip Jual Beli

³⁰*Ibid.*,

³¹*Ibid.*,

³²*Ibid.*, hlm. 252

Prinsip-prinsip Jual beli diantaranya ialah :³³

1) Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam, adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman dari orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil dan lemah.

2) Suka sama suka

Asas ini mengakui bahwa setiap masalah muamalah harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

3) Bersikap benar, amanah dan jujur³⁴

a) Benar, benar merupakan ciri utama orang mukmin. Tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya bathil dalam mempromosikan barang dan juga menetapkan harga.

b) Amanah, maksud dari amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak meminimalisir hak orang lain baik berupa harga maupun upah.

c) Jujur, selain benar dan amanah seorang pedagang haruslah berlaku jujur. Salah satunya dengan menjelaskan cacat barang yang ia ketahui namun tidak terlihat oleh pembeli, tidak berlaku curang, ataupun mengelabui pembeli dengan mempermainkan harga diatas pasaran.

4) Tidak mubazir (boros), Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya dengan secara tidak berlebih-lebihan serta menfkahkannya dijalan Allah.

5) Kasih Sayang, Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia, dan seorang pedagang jangan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Yang besar harusnya menghormati yang kecil, dan yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar dan manusia menentang kezaliman.³⁵

Jual Beli yang baik haruslah mengikuti prinsip-prinsip yang seperti dijelaskan diatas, untuk menghindari terjadinya kezhaliman.

2. Bank Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik dan

³³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press), 2018, hlm.34

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*, hlm. 35

anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna dan dibuang di lingkungan.³⁶

Sampah merupakan permasalahan yang harus segera ditangani di setiap daerah agar terhindar dari bahaya bencana yang disebabkan oleh sampah. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka semakin meningkat pula jumlah sampah yang ada.

Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah agar tidak membahayakan kesehatan dan juga dapat mendatangkan manfaat bagi lingkungan serta ekonomi bagi masyarakat.

b. Sumber Sampah

Menurut Gilbert dalam Komang Ayu yang dikutip oleh Sujarwo Dkk, dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan sampah Organik dan Anorganik*, sumber timbunan sampah adalah sebagai berikut :

1) Sampah dari Pemukiman Penduduk³⁷

Sampah dari pemukiman penduduk biasanya dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya berupa sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, maupun kering.

2) Sampah-sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, kertas dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.³⁸

3) Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah Yang dimaksud disini misalnya dari perkantoran dan sarana pemerintahan lainnya yang menghasilkan sampah.³⁹

4) Sampah dari industri

Pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, serta kegiatan industri. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.

5) Sampah Pertanian

Sampah dari kebun seperti ranting tumbuhan, kandang seperti kotoran hewan dan jerami, serta dari ladang ataupun sawah.

c. Jenis-jenis sampah

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi⁴⁰ oleh mikroba atau bersifat

³⁶Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³⁷Sujarwo.Dkk, Pengelolaan sampah organik & Anorganik, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta), 2014, hlm. 2

³⁸*Ibid.*,

³⁹*Ibid.*, hlm. 3

⁴⁰Degradasi dapat mengacu pada dekomposisi senyawa kimia secara bertahap. Dikutip dari [:https://id.wikipedia.org/wiki/degradasi](https://id.wikipedia.org/wiki/degradasi)

biodegradable⁴¹. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami, seperti sisa makanan, tulang hewan, daun kering, kulit, biji buah dan lain sebagainya.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen, sampah metal dan lain sebagainya yang sifatnya sulit terurai.⁴²

3) Sampah Kertas

Sesuai dengan namanya semua kategori barang yang terbuat dari kertas seperti : tas kertas, karton, buku, brosur dan lain-lain.

4) Sampah berbahaya dan beracun

Yang dimaksud berbahaya dan beracun adalah barang yang mengandung bahan kimia seperti : baterai bekas, bohlam lampu.

5) Sampah residu

Sampah residu adalah sampah yang sudah sama sekali tidak bisa didaur ulang dan akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Segala jenis sampah basah atau barang yang berminyak tergolong ke dalam kategori sampah residu seperti : tisu basah, kotak plastic, atau kertas bekas makanan, styrefoam, kemasan makanan dan minuman, dan lain sebagainya.⁴³

d. Bahaya Sampah

Sampah dapat membahayakan lingkungan, diantaranya :⁴⁴

- 1) Lingkungan kotor dan polusi udara
- 2) Mencemari sungai dan menghambat proses air tanah
- 3) Dapat mencemari air, tanah dan makhluk bawah tanah
- 4) Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai didalam tanah seperti cacing.
- 5) Menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara didalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah.
- 6) Mengganggu kesehatan manusia, memicu terserangnya penyakit seperti diare dan disentri⁴⁵

Sampah yang tidak ditangani dengan baik dampaknya membahayakan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengolahan yang tepat.

e. Pengolahan Sampah

⁴¹Biodegradable artinya dapat terurai dengan alami dalam waktu relative cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Dikutip dari :

<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/3541/kenapa-kantong-plastik-biodegradable-bukan-solusi/>

⁴²*Ibid.*, hlm. 6

⁴³ Brosur Program Bank sampah Induk Pelangi

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵Brosur Program Bank sampah Induk Pelangi

Untuk pengembangan upaya penanggulangan sampah, maka dibuat pengolahan sampah dengan menerapkan konsep 3R, yaitu :

- 1) Reuse (Penggunaan kembali), yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih memungkinkan untuk dipakai (Penggunaan kembali botol-botol bekas)⁴⁶
- 2) Reduce (Pengurangan), yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampa-sampah yang sudah ada.⁴⁷
- 3) Recycle (daur ulang). Yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna (daur ulang sampah organik menjadi kompos atau sampah anorganik menjadi aneka kerajinan).⁴⁸

Untuk sampah yang tidak dapat didaur ulang dikumpulkan dalam Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk selanjutnya diangkut petugas sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁴⁹

f. Pengertian Bank sampah

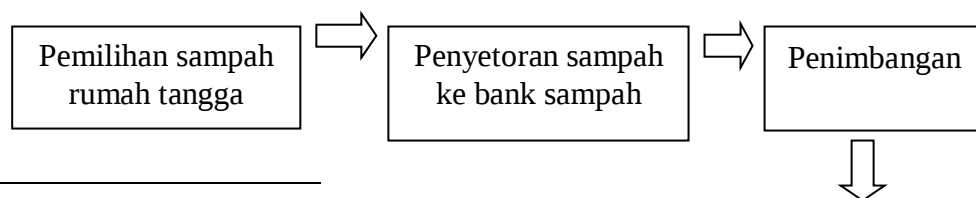
Bank sampah terdiri dari dua kata yaitu bank dan sampah. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat (*Lending*) serta memberikan jasa bank lainnya.⁵⁰ Sedangkan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik dan anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang sudah tidak berguna dan dibuang di lingkungan.⁵¹

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah⁵².

Jadi bank sampah adalah tempat pelayanan bagi nasabah untuk menjual sampah sisa kegiatan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomis.

g. Mekanisme Bank sampah

Gambar 1
Skema mekanisme bank sampah



⁴⁶Sujarwo.Dkk, *Pengelolaan sampah organik & Anorganik*, Ibid., hlm. 10

⁴⁷Ibid.,

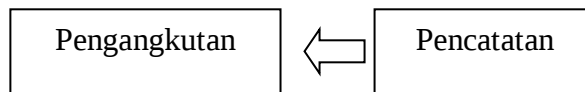
⁴⁸Ibid.,

⁴⁹Ibid., hlm. 10

⁵⁰Nurul Qomariah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jember : Cahaya ilmu), 2015,hlm.8

⁵¹ Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁵²Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank sampah& 10 Kisah Sukses*, (Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia), 2013, hlm. 3



Mekanisme dari transaksi yang terjadi di bank sampah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilahan sampah rumah tangga
Nasabah harus memilah sampah sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilihan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah yaitu sesuai jenis sampah, agar harganya bisa lebih tinggi, dan juga memudahkan petugas bank sampah dalam proses selanjutnya.⁵³
- 2) Penyetoran sampah ke bank sampah
Selanjutnya nasabah datang ke bank sampah membawa sampah dan menyetorkan sampah yang sudah mereka pilah sesuai dengan jenisnya untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya.⁵⁴
- 3) Penimbangan
Sampah yang sudah disetor ke bank sampah kemudian ditimbang, dengan disaksikan kedua pihak.
- 4) Pencatatan
Petugas kemudian akan mencatat jenis dan bobot sampah yang sudah ditimbang. Hasil pengukuran tersebut kemudian dikonversi kedalam nilai rupiah yang kemudian ditulis didalam buku tabungan.
- 5) Pengangkutan
Bank sampah sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati. Sehingga setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah berikutnya.

Menurut Hasanuzzaman, seorang bankir Pakistan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injunction*) dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan oleh syariah, yang mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.⁵⁵

Jadi, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara Islami yang dimaksud ialah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi.⁵⁶

3. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentunya harus memiliki landasan hukum agar dapat dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, ilmu yang

⁵³*Ibid.*, hlm. 20

⁵⁴*Ibid.*,

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 18

⁵⁶Ivan R. Santoso, *Ekonomi Islam*, (Gorontalo : UNG Press), 2016, hlm. 10

memiliki landasan hukum yang jelas pasti akan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Sumber hukum ekonomi islam adalah dua warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Dua dasar ini dijadikan dasar secara konsisten. Demikian pula dengan penerapan syariah dibidang ekonomi. Setiap aktifitas ekonomi telah diatur oleh hukum Islam. Beberapa hukum islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :⁵⁷

a. Al- Qur'an

Al- Qur'an memberikan ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah. Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan dalam konteks ibadah, tetapi juga mengandung segala hal yang diperlukan dalam pengaturan kehidupan manusia dalam semua aspek termasuk aspek *muamalat*.

Salah satu ayat yang membahas tentang pengaturan *muamalah*, yaitu Q.S An-Nisa' : 29⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa': 29)

b. Hadits

Hadits juga memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih terperinci, salah satunya ketentuan tentang *muamalat*, salah satunya Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari sa'id Al-Khudra ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda⁵⁹.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ:
(إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ,
وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ
تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ?
فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵⁷M. Arif Yunus dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam, ...Ibid.*, hlm. 19

⁵⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2009

⁵⁹<http://swm.co.id/hadits-hadits-tentang-muamalah/>

عَنْ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا
جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ‘anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: “Tidak, ia haram.” Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya.” *Muttafaq Alaihi – Bulughul Maram No. 801*

c. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam ialah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia, nilai-nilai yang terkandung didalamnya bukan semata-mata untuk manusia melainkan untuk seluruh makhluk yang berada di bumi.

Tujuan dari nilai-nilai ekonomi Islam, diantaranya :⁶⁰

- 1) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam
- 2) Persaudaraan dan Keadilan Universal
- 3) Distribusi Pendapatan dan kekayaan yang merata
- 4) Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Lokasi Penelitian dilakukan pada Bank sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih bank sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, karena bank sampah Induk Pelangi merupakan bank sampah induk yang memiliki fasilitas serta nasabah yang lebih banyak dan juga sudah berjalan cukup lama sejak 2013

⁶⁰Arif Wibowo, *Jurnal Islamic Finance-01 Tujuan Ekonomi (dan Keuangan) Islam*, Universitas Negeri Yogyakarta

dibandingkan bank sampah unit lainnya yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Siak.

3. Subjek Dan Objek

Menurut Amirin dalam bukunya yang berjudul *Menyusun Perencanaan Penelitian*, subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan..⁶¹

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah semua pihak yang terlibat dalam Kegiatan Bank sampah. Seperti :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
- b. Kepala bank sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- c. Petugas bank sampah, dalam hal ini ialah Sekretaris bank sampah
- d. nasabah bank sampah induk pelangi.

Objek Penelitian Merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dalam penelitian ini ialah Transaksi Jual beli Sampah pada Bank sampah Induk Pelangi.

4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono, sumber data penelitian kualitatif dibagi menjadi dua :

- a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari wawancara dan observasi.

- b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen maupun literatur buku serta web.⁶²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat. Dalam kesempatan ini penulis berkesempatan mewawancarai:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
- 2) Kepala Bank sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- 3) Petugas bank sampah dalam hal ini Sekretaris bank sampah
- 4) Nasabah bank sampah

- b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) didalam buku *Metode Penelitian Bisnis*, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

⁶¹Tatang, M. Amirin, *Menyusun Perencanaan Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1986, hlm. 92-93

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta), 2014 hlm. 204

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁶³

Dilapangan penulis mengamati proses transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk Pelangi antara petugas bank sampah dengan nasabah, mulai dari nasabah membawa sampah, dilakukan penimbangan, pemilahan hingga dilakukan pencatatan hasil penjualan sampah ke buku tabungan nasabah.

c. Studi pustaka

Dalam penelitian ini penulis juga mendapatkan informasi melalui buku-buku, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan judul penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* karya Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, diantaranya :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan membuang hal-hal yang tidak perlu.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah *mendisplay* data (menyajikan data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan (*Verivication*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang menjadi jelas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Bank Sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak

a. Sejarah Bank Sampah Induk Pelangi

Awal mula dibentuknya bank sampah induk pelangi ialah berawal dari adanya pelatihan pembuatan kerajinan dari bahan bekas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di gedung Mahratu Siak. Melalui pelatihan inilah ibu Sugiarti (Sekretaris bank sampah), mulai membuat banyak kerajinan sampah dengan berbagai macam bentuk yang kemudian menarik perhatian Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta), 2014 hlm. 203

Pemerintah Dinas lingkungan hidup Kabupaten Siak kemudian membawa kerajinan tersebut untuk dipamerkan di acara Hari Lingkungan Sedunia yang diadakan di Jakarta, dan juga dipamerkan di acara Hari Lingkungan di Kabupaten Siak. Saat itulah Pemerintah mulai menyetujui pembentukan bank sampah yang awalnya disebut “warung sampah”.⁶⁴ Berjalannya waktu dan dengan adanya bantuan dari CPI dan juga Unilak seperti mesin pencacah dan mesin press sampah serta kendaraan pengangkut sampah maka warung sampah berubah menjadi Bank sampah induk Pelangi sejak Tahun 2013.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendro selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa dibentuknya bank sampah Induk Pelangi Kabupaten Siak ialah program untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Siak.

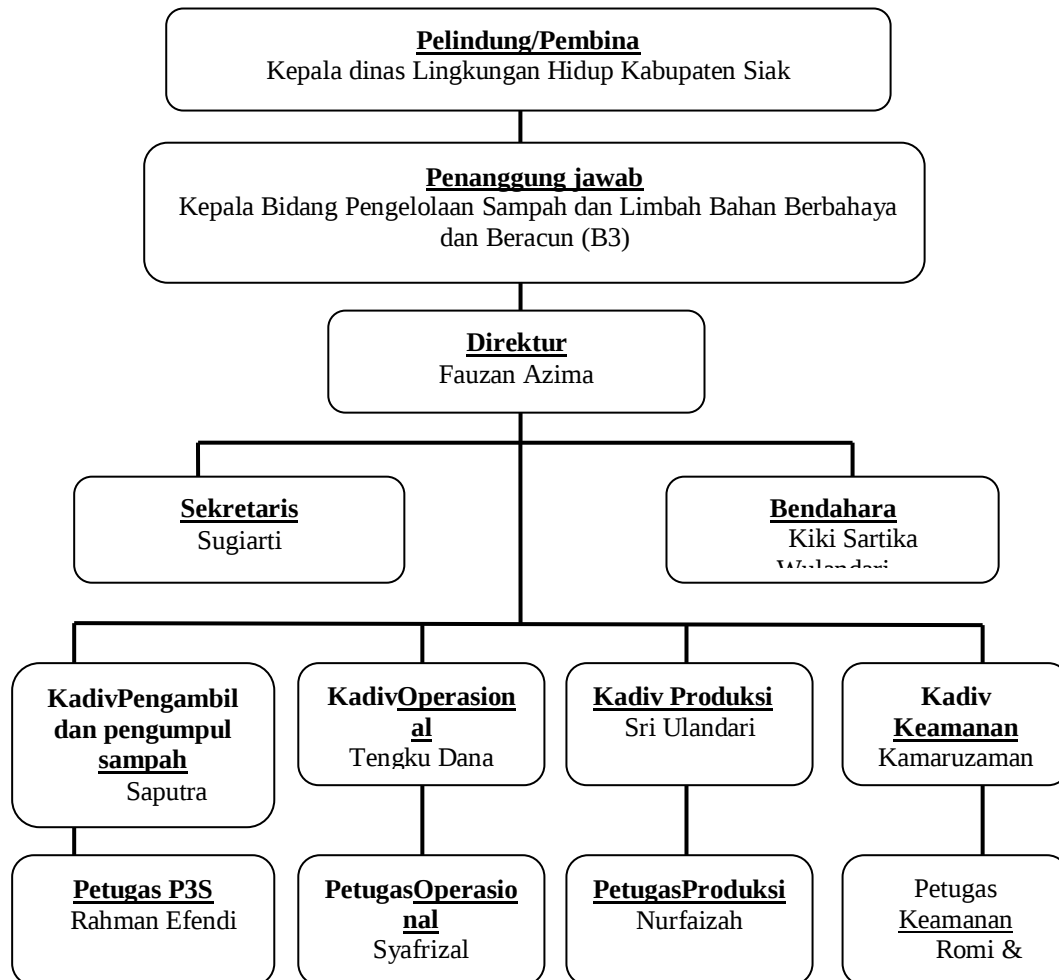
- b. Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Agar suatu organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien dan rasional maka penting dilakukan penyusunan struktur organisasi. Seperti halnya dengan Bank Sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, untuk memperlancar sistem kerja bank sampah maka dibentuklah Struktur organisasi bank sampah. Adapun Struktur organisasi Bank sampah Induk Pelangi dapat dilihat pada gambar 3, sebagai berikut:

Gambar 3

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Siak 02 Mei 2021

Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Pelangi



- c. Daftar harga barang di bank Sampah Induk Pelangi Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Untuk lebih memahami penjelasan diatas, penulis lampirkan tabel daftar harga barang berikut ini :

Tabel 1.2
Data harga barang
Bank sampah Induk Pelangi

No.	Jenis Barang	Satuan	Harga
1.	ACC/Kaleng minuman	Kg	9.500
2.	Alma/ mesin	Kg	7.000
3.	Botol Putih	Kg	2.000
4.	Botol sprite dan botol Mizone	Kg	1.500
5.	Botol Sirup	Buah	100
6.	HVS putih	Kg	900
7.	HVS warna	Kg	500

8.	Kaleng susu	Kg	500
9.	Kara oli	Kg	2.000
10.	Karton	Kg	1.100
11.	Mountea	Kg	1.300
12.	Gelas aqua bersih	Kg	2.800
13.	Impek (besi bekas cas baterai)	Kg	400
14.	Besi Padu	Kg	2.300
15.	Besi Kropos	Kg	1.000
16.	Gelas Aqua Kotor	Kg	500
17.	Botol campur kotor	Kg	500
18.	Botol Campur bersih	Kg	1.000
19.	Goni	Lembar	200

Sumber : Bank Sampah Induk Pelangi

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan antara harga sampah bersih dan sampah kotor, perbedaan harga ini dikarenakan sampah yang bersih atau tidak tercampur dengan sampah lain bisa langsung di press atau dicacah, sedangkan sampah yang bercampur harus dipilah lagi, hal itu memakan waktu dan tenaga.

- d. Transaksi Jual Beli sampah dengan sistem Menabung di Bank Sampah Induk Pelangi Kabupaten Siak

Transaksi jual beli sampah di bank sampah Induk Pelangi menggunakan sistem menabung yang mana pada praktiknya hampir sama dengan menabung di bank umum hanya saja berbeda pada produknya, yang ditabung dalam bank sampah ialah menabung sampah atau hasil penjualan sampah.

Dari keterangan wawancara dapat diketahui bahwa transaksi jual beli dengan sistem menabung di bank sampah hampir sama dengan yang ada di bank umum, namun walaupun hampir sama dengan transaksi menabung di bank umum terdapat perbedaan yaitu barang yang ditabungkan maupun prosesnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa sistem menabung yang ada di bank sampah Induk Pelangi tidak jauh berbeda dari transaksi menabung di bank umum, namun berbeda pada barang yang ditabung dan juga prosesnya yang lebih panjang, adapun prosesnya ialah sebagai berikut :

- 1) Nasabah membawa sampah ke bank sampah Induk Pelangi
Proses awal untuk menabung sampah di bank sampah Induk Pelangi ialah, nasabah membawa sampah langsung ke bank sampah. Nasabah membawa sampah biasanya ada yang sudah dipilah (sampah bersih) dan ada juga nasabah yang membawa sampah yang masih tercampur (sampah kotor). Tetapi kebanyakan nasabah bank sampah Induk Pelangi membawa sampah yang sudah bersih karena menimbang perbedaan antara harga sampah yang bersih dengan harga sampah kotor.



Sumber : Bank Sampah Induk Pelangi, 2021

2) Penimbangan sampah

Sampah yang dibawa nasabah tadi kemudian ditimbang. Hasil dari total timbangan tersebut kemudian dicatat kedalam buku tabungan nasabah dikalikan dengan harga sampah yang tertera di papan harga bank sampah Induk Pelangi. Kegiatan penimbangan sampah di bank sampah Induk Pelangi dilakukan didepan nasabah yang artinya diketahui oleh kedua belah pihak.



Sumber : Bank Sampah Induk Pelangi, 2021

3) Pemilahan sampah

Proses selanjutnya ialah pemilahan sampah, tidak semua sampah yang masuk ke bank sampah merupakan sampah bersih, pasti akan ada sampah kotor, untuk itu perlu dilakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya agar memudahkan petugas dalam proses pencacahan dan juga proses press sampah, serta untuk memudahkan penjualan ke pengepul sampah.



Sumber : Bank Sampah Induk Pelangi, 2021

4) Pencacatan

Selanjutnya ialah pencatatan ke buku tabungan nasabah. Setelah melewati proses penimbangan dan pemilahan antara sampah kotor dan bersih selanjutnya hasil timbangan tersebut dicatat ke buku tabungan nasabah dikalikan harga sampah yang tertera di papan harga bank sampah. Uang hasil penjualan tersebut dapat diambil tunai (jika ada uang di bank sampah) atau bisa diambil per tanggal 20 setiap bulannya.

No	Tanggal	Uang Masuk	Uang Keluar	Saldo	D	K	Saldo
1	10-10-20	1000	0	1000			1000
2	15-10-20	2000	0	3000			3000
3	20-10-20	1000	0	4000			4000
4	25-10-20	1000	0	5000			5000
5	30-10-20	1000	0	6000			6000
6	05-11-20	1000	0	7000			7000
7	10-11-20	1000	0	8000			8000
8	15-11-20	1000	0	9000			9000
9	20-11-20	1000	0	10000			10000
10	25-11-20	1000	0	11000			11000
11	30-11-20	1000	0	12000			12000
12	05-12-20	1000	0	13000			13000
13	10-12-20	1000	0	14000			14000
14	15-12-20	1000	0	15000			15000
15	20-12-20	1000	0	16000			16000
16	25-12-20	1000	0	17000			17000
17	30-12-20	1000	0	18000			18000
18	05-01-21	1000	0	19000			19000
19	10-01-21	1000	0	20000			20000
20	15-01-21	1000	0	21000			21000
21	20-01-21	1000	0	22000			22000
22	25-01-21	1000	0	23000			23000
23	30-01-21	1000	0	24000			24000
24	05-02-21	1000	0	25000			25000
25	10-02-21	1000	0	26000			26000
26	15-02-21	1000	0	27000			27000
27	20-02-21	1000	0	28000			28000
28	25-02-21	1000	0	29000			29000
29	30-02-21	1000	0	30000			30000
30	05-03-21	1000	0	31000			31000
31	10-03-21	1000	0	32000			32000
32	15-03-21	1000	0	33000			33000
33	20-03-21	1000	0	34000			34000
34	25-03-21	1000	0	35000			35000
35	30-03-21	1000	0	36000			36000
36	05-04-21	1000	0	37000			37000
37	10-04-21	1000	0	38000			38000
38	15-04-21	1000	0	39000			39000
39	20-04-21	1000	0	40000			40000
40	25-04-21	1000	0	41000			41000
41	30-04-21	1000	0	42000			42000
42	05-05-21	1000	0	43000			43000
43	10-05-21	1000	0	44000			44000
44	15-05-21	1000	0	45000			45000
45	20-05-21	1000	0	46000			46000
46	25-05-21	1000	0	47000			47000
47	30-05-21	1000	0	48000			48000
48	05-06-21	1000	0	49000			49000
49	10-06-21	1000	0	50000			50000
50	15-06-21	1000	0	51000			51000
51	20-06-21	1000	0	52000			52000
52	25-06-21	1000	0	53000			53000
53	30-06-21	1000	0	54000			54000
54	05-07-21	1000	0	55000			55000
55	10-07-21	1000	0	56000			56000
56	15-07-21	1000	0	57000			57000
57	20-07-21	1000	0	58000			58000
58	25-07-21	1000	0	59000			59000
59	30-07-21	1000	0	60000			60000
60	05-08-21	1000	0	61000			61000
61	10-08-21	1000	0	62000			62000
62	15-08-21	1000	0	63000			63000
63	20-08-21	1000	0	64000			64000
64	25-08-21	1000	0	65000			65000
65	30-08-21	1000	0	66000			66000
66	05-09-21	1000	0	67000			67000
67	10-09-21	1000	0	68000			68000
68	15-09-21	1000	0	69000			69000
69	20-09-21	1000	0	70000			70000
70	25-09-21	1000	0	71000			71000
71	30-09-21	1000	0	72000			72000
72	05-10-21	1000	0	73000			73000
73	10-10-21	1000	0	74000			74000
74	15-10-21	1000	0	75000			75000
75	20-10-21	1000	0	76000			76000
76	25-10-21	1000	0	77000			77000
77	30-10-21	1000	0	78000			78000
78	05-11-21	1000	0	79000			79000
79	10-11-21	1000	0	80000			80000
80	15-11-21	1000	0	81000			81000
81	20-11-21	1000	0	82000			82000
82	25-11-21	1000	0	83000			83000
83	30-11-21	1000	0	84000			84000
84	05-12-21	1000	0	85000			85000
85	10-12-21	1000	0	86000			86000
86	15-12-21	1000	0	87000			87000
87	20-12-21	1000	0	88000			88000
88	25-12-21	1000	0	89000			89000
89	30-12-21	1000	0	90000			90000
90	05-01-22	1000	0	91000			91000
91	10-01-22	1000	0	92000			92000
92	15-01-22	1000	0	93000			93000
93	20-01-22	1000	0	94000			94000
94	25-01-22	1000	0	95000			95000
95	30-01-22	1000	0	96000			96000
96	05-02-22	1000	0	97000			97000
97	10-02-22	1000	0	98000			98000
98	15-02-22	1000	0	99000			99000
99	20-02-22	1000	0	100000			100000
100	25-02-22	1000	0	101000			101000
101	30-02-22	1000	0	102000			102000
102	05-03-22	1000	0	103000			103000
103	10-03-22	1000	0	104000			104000
104	15-03-22	1000	0	105000			105000
105	20-03-22	1000	0	106000			106000
106	25-03-22	1000	0	107000			107000
107	30-03-22	1000	0	108000			108000
108	05-04-22	1000	0	109000			109000
109	10-04-22	1000	0	110000			110000
110	15-04-22	1000	0	111000			111000
111	20-04-22	1000	0	112000			112000
112	25-04-22	1000	0	113000			113000
113	30-04-22	1000	0	114000			114000
114	05-05-22	1000	0	115000			115000
115	10-05-22	1000	0	116000			116000
116	15-05-22	1000	0	117000			117000
117	20-05-22	1000	0	118000			118000
118	25-05-22	1000	0	119000			119000
119	30-05-22	1000	0	120000			120000
120	05-06-22	1000	0	121000			121000
121	10-06-22	1000	0	122000			122000
122	15-06-22	1000	0	123000			123000
123	20-06-22	1000	0	124000			124000
124	25-06-22	1000	0	125000			125000
125	30-06-22	1000	0	126000			126000
126	05-07-22	1000	0	127000			127000
127	10-07-22	1000	0	128000			128000
128	15-07-22	1000	0	129000			129000
129	20-07-22	1000	0	130000			130000
130	25-07-22	1000	0	131000			131000
131	30-07-22	1000	0	132000			132000
132	05-08-22	1000	0	133000			133000
133	10-08-22	1000	0	134000			134000
134	15-08-22	1000	0	135000			135000
135	20-08-22	1000	0	136000			136000
136	25-08-22	1000	0	137000			137000
137	30-08-22	1000	0	138000			138000
138	05-09-22	1000	0	139000			139000
139	10-09-22	1000	0	140000			140000
140	15-09-22	1000	0	141000			141000
141	20-09-22	1000	0	142000			142000
142	25-09-22	1000	0	143000			143000
143	30-09-22	1000	0	144000			144000
144	05-10-22	1000	0	145000			145000
145	10-10-22	1000	0	146000			146000
146	15-10-22	1000	0	147000			147000
147	20-10-22	1000	0	148000			148000
148	25-10-22	1000	0	149000			149000
149	30-10-22	1000	0	150000			150000
150	05-11-22	1000	0	151000			151000
151	10-11-22	1000	0	152000			152000
152	15-11-22	1000	0	153000			153000
153	20-11-22	1000	0	154000			154000
154							

muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah fiqh :

*“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”*⁶⁵

Berdasarkan kaidah fiqh diatas, sebenarnya praktik jual beli sampah tidak ada masalah karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkan ataupun melarangnya.

Menurut Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, MA selaku Sekretaris Komisi Fatwa Pusat, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah yang baik dari pemerintah dan adanya bank sampah merupakan *ikhtiar*⁶⁶ positif dalam rangka menunjukkan tanggung jawab sosial kami dalam pengelolaan lembaga keuangan yang ramah terhadap lingkungan.⁶⁷

Dalam ekonomi islam, transaksi muamalah memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu transaksi. Beberapa hal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1) *Akidain* (Penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dimiliki penjual dan pembeli adalah⁶⁸ :

- a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak tersebut sudah *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan yang buruk) maka diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang murah.

2) Ada barang yang diperjualbelikan

Syarat dari barang yang diperjual belikan ialah :⁶⁹

- a) Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis
- b) Harus ada manfaatnya atau harus ada manfaat menurut syariat islam
- c) Tidak *ditaklikan* dengan dibatasi waktu
- d) Keadaan barang harus diserahkan
- e) Harus milik sendiri dan/atau telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya
- f) Harus jelas bentuk, zat dan ukurannya
- g) Sighat (ijab dan qabul)
- h) Ada nilai tukar pengganti barang.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, transaksi jual beli sampah diperbolehkan jika memenuhi rukun dan syarat yang telah

⁶⁵<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

⁶⁶*Ikhtiar* adalah berusaha atau usaha seorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Dikutip melalui : <https://m.merdeka.com/trending/ikhtiar-adalah-berusaha-kenali-3-bentuk-beserta-contohnya-kln.html> diakses tanggal 20 Juli 2021

⁶⁷EcoMasjid. 2020, 3 September. Materi Zoom Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Islam Fatwa MUI 47/2014 tentang pengelolaan sampah. *Youtube*. <https://youtu.be/r7wiAG7Z4fs>

⁶⁸Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : Febi UIN –SU Press), 2018, hlm.83

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, hlm 72-73

ditentukan. Transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk pelangidi Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tidak melanggar rukun dan syarat jual beli, karena:

1. ada penjual dan pembeli, dalam hal ini penjual ialah nasabah yang memiliki sampah dan pembeli ialah petugas bank sampah yang menerima dan membayar sampah yang dijual oleh nasabah.
2. Ada barang yang diperjual belikan, dalam hal ini barang yang diperjualbelikan adalah sampah, adapun ketentuan barang yang diperjual belikan harus suci dan manfaatnya. Walaupun sampah adalah barang bekas namun sampah tetap dikatakan suci karena bukan arak, bangkai, babi, anjing ataupun berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Sampah juga memiliki manfaat, tidak hanya manfaat ekonomis bagi nasabahnya melainkan juga manfaat kebersihan bagi lingkungan sekitar bank sampah.
3. Ada ijab dan Kabul, walaupun dalam praktiknya di bank sampah Induk Pelangi tidak ada akad yang benar-benar disebutkan dengan jelas karena bank sampah Induk Pelangi tidak menggunakan konsep syariah namun dari hasil pengamatan langsung penulis menemukan bahwa setiap terjadi transaksi petugas bank sampah akan menjelaskan kepada nasabah dengan kata-kata "saya terima sampahnya, ini saya catat dibuku tabungan sesuai hasil timbangan ya pak/bu". Ini sudah mewakili ijab dan Kabul atau akad dalam transaksi jual beli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang, dalam hal ini nilai tukar pengganti barang ialah uang yang mana uang tersebut masuk ke tabungan nasabah yang menjual sampah dan bisa diambil setiap tanggal 20 untuk nasabah umum dan setiap 6 bulan untuk nasabah sekolah.

Selain rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi, dalam transaksi jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi islam, diantaranya :

1. Prinsip Keadilan

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak kepada kebenaran.⁷⁰

Dari penjelasan diatas, jika dilihat dari praktiknya di lapangan transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk Pelangi dapat dikatakan adil, karena tidak ada paksaan maupun monopoli didalamnya. Walaupun harga ditentukan oleh petugas bank sampah namun tidak ada kezholimannya didalamnya, itu dikarenakan harga masih sesuai dengan pasaran dan kedua belah pihak saling mengetahui.

2. Suka Sama Suka

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk *muamalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing masing pihak atau dengan kata lain harus didasari suka sama suka. Dalam

⁷⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://Wikipedia.org/>

sebuah hadis dikatakan bahwa, *Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka* (HR.Ibnu Majah).⁷¹

Dari penjelasan diatas, jika dilihat dari praktiknya transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak terjadi pemaksaan baik dari segi pelayanan maupun harga.

3. Bersikap benar, amanah dan jujur

Jika dibandingkan dengan praktiknya di bank sampah Induk Pelangi, sesuai dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa transaksi yang dilakukan antara petugas bank sampah dengan nasabah dapat dikatakan benar, amanah dan juga jujur. Karena, didalamnya tidak ada dusta dan permainan harga. Harga yang naik turun sesuai dengan pengepul besar dan masih di harga pasaran. Walaupun ada nasabah yang memprotes ketika harga turun dibawah pasaran bank sampah menjelaskan dengan baik permasalahan harga yang terjadi untuk mendapatkan solusi yang baik untuk kedua belah pihak.

4. Tidak Mubazir (Boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahkanya di jalan Allah SWT.

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk Pelangi tidak mengandung unsur mubazir (boros). Karena, barang yang dijual belikan ialah sampah dan dari hasil penjualan sampah uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

5. Kasih Sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi sesama manusia, dan seorang pedagang hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya ialah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya namun tidak berlaku zholim.⁷²

Dari penjelasan diatas, Jika dilihat dari pengamatan dilapangan, transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank Sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tetap menjaga prinsip kasih sayang, walaupun tujuan utamanya untuk mencari keuntungan namun tidak berlaku zholim kepada nasabah-nasabahnya.

Dalam transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk Pelangi terdapat akad yang terjadi. Akad yang timbul dari transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Induk Pelangi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak ialah akad Jual beli (*murabahah*) dan akan menabung (*wadiah*)

⁷¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM UNISBA), 1995, hlm. 113

⁷²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek*, Ibid., hlm. 35

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung yang di praktikan di bank sampah Induk Pelangi Kabupaten Siak, yaitu nasabah Nasabah membawa sampah ke bank sampah Induk Pelangi, Proses awal untuk menabung sampah di bank sampah Induk Pelangi ialah, nasabah membawa sampah langsung ke bank sampah untuk selanjutnya ditimbang dan di catat serta dikalikan dengan harga yang tertera di papan harga ke buku tabungan nasabah. Selanjutnya sampah dijual oleh petugas bank sampah ke pengepul sampah besar di Pekanbaru.
- b. Dalam perspektif ekonomi islam, transaksi jual beli sampah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah Induk Pelangi dapat dikatakan sah karena memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan, serta memenuhi prinsip-prinsip jual beli . Akad yang digunakan ialah akad *murabahah* dan *wadiah yad dhamanah* yang mana pihak bank sampah boleh mempergunakan uang titipan nasabah asalkan pihak bank sampah bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

2. Saran

- a. Petugas bank sampah Induk Pelangi harusnya menyediakan Kantong Sampah untuk nasabah, agar nasabah tidak kesulitan membawa sampah ke bank sampah. Lebih baik lagi jika bank sampah bisa memberikan kantong sampah ramah lingkungan agar mengurangi penggunaan sampah di rumah nasabah.
- b. Nasabah seharusnya mengikuti aturan terbaru bank sampah untuk pengambilan uang setiap tanggal 20 perbulannya, agar tidak menyusahkan petugas bank sampah dalam melayani pengambilan uang tabungan nasabah.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah), 2010

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press), 2018

EcoMasjid. 2020, 3 September. Materi Zoom Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Islam Fatwa MUI 47/2014 tentang pengelolaan sampah.Youtube.<https://youtu.be/r7wiAG7Z4fs>

Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank sampah& 10 Kisah Sukses*, (Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia), 2013

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM UNISBA), 1995

Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 2001

Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2012

Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan FEBI UIN-SU Press), 2018

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab.Siak Tahun 2017